

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum ada di dalam masyarakat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Ada tiga hukum yang dipergunakan untuk mengaturnya, ketiga hukum tersebut adalah hukum perdata, hukum Islam dan hukum Adat. Hukum perdata diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Hukum Islam diperuntukkan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam. Hukum adat diperuntukkan bagi orang Indonesia asli untuk semua lapisan agama yang memiliki tiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebpakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan<sup>1</sup>.

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hukum adalah salah satu instrumen pengendalian sosial. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum, dengan demikian adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat manusia. Betapapun primitifnya, masyarakat senantiasa berada dalam kehidupan yang dikendalikan oleh sistem hukum tertentu.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena pernikahan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.

Masalah pernikahan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama

---

<sup>1</sup> Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 11.

<sup>2</sup> Yasir Nasution, "Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. III, h. 1.

maupun hukum formal di negara kita. Permasalahan pernikahan ada dua, yaitu pertama masalah pernikahan beda agama, dan yang kedua adalah pernikahan yang terjadi “*yang tidak tercatat*” atau sering disebut nikah “*sirri*”.

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diberlakukan, hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia masih beraneka ragam, yaitu sesuai dengan hukum agama dan hukum adat yang dianut masyarakat. Pernikahan dipandang sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau adat yang berlaku. Setelah UU Pernikahan tersebut diberlakukan maka dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, dalam ayat (2) pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Pentingnya pencatatan nikah karena menyangkut status istri dan anak secara obyektif. Jika suatu pernikahan telah di catat oleh PPN dengan bukti adanya buku nikah maka akan memiliki akibat hukum, Sedangkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang di gariskan dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>4</sup> atau tidak dicatat dan tidak ada bukti buku nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum<sup>5</sup> hal ini akan menimbulkan masalah bagi anggota keluarga di kemudian hari.<sup>6</sup>

Adanya hukum negara tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan norma, kebiasaan, aturan atau hukum pernikahan dalam masyarakat, akan tetapi kenyataan yang ada

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang praktik UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.

<sup>4</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan 2, Pasal 7 ayat 1 (Jakarta: Depag, 1991), h. 120-121.

<sup>5</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 26.

<sup>6</sup> Wadjdi, *Problema Kawin di luar Prosedur*, No. 320 (Surabaya: Majalah Perkawinan dan Keluarga, 1999), h. 5.

menunjukkan bahwa hukum yang diperkenalkan oleh negara belum tentu selaras dengan norma, kebiasaan, aturan atau hukum pernikahan dalam masyarakat. Aturan pernikahan dalam masyarakat antara lain tercermin melalui pernikahan yang tidak tercatat.

Pernikahan yang tidak tercatat adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan tapi tidak didaftarkan di PPN seperti yang diatur dan di tentukan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang oleh Ramulyo di sebut “pernikahan di bawah tangan”<sup>7</sup>

Menurut Siong<sup>8</sup> nikah “*yang tidak tercatat*” merupakan bentuk pernikahan yang timbul dan berkembang secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan peraktik pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit serta lama pengurusannya. Untuk itu menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Permasalahan yang hampir sama dengan nikah “*yang tidak tercatat*” adalah *proof marriage* (nikah percobaan) yang saat ini menjadi mode di Eropa, lebih konkretnya di Swedia, dimana para remaja (putra-puteri) melakukan *observasi* (menjajaki) sampai seberapa jauh diantara mereka terdapat perselisihan paham baik ideal maupun praktis dalam membina keluarga yang harmonis kelak. Untuk itu mereka melakukan *proof marriage* (nikah percobaan), dalam jangka waktu tertentu (*samen leven*). Bila ternyata diantara mereka dalam jangka waktu tertentu itu, baik dalam soal kesukaan (*hobby*) pribadi maupun dalam masalah seksual, terdapat konsekuensi atau persesuaian paham maka hubungan mereka secara formal ditingkatkan dalam ikatan pernikahan. Bila tidak, mereka mencoba lagi dengan pasangan yang lain dan seterusnya. Peningkatan dalam hubungan pernikahan yang formal ini, apabila dalam

---

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 239.

<sup>8</sup> Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: PT. Kinta, 1964), h. 20.

jangka waktu tertentu si wanita dapat melahirkan seorang anak atau sekurang-kurangnya telah hamil.

Hal ini bisa terjadi pada setiap negara, salah satu negara yang sangat rawan adalah Swedia, karena Swedia termasuk salah satu negara yang makmur di Eropa dengan *Gross National Product* (GNP) perkapita tertinggi di Eropa.<sup>9</sup> Mungkin juga ada faktor lain misalnya keadaan wanita yang sangat parah di Swedia yaitu 10% (sepuluh persen) wanita Swedia meninggal dunia sebagai perawan tua, tanpa pernah mendapat suami.<sup>10</sup> Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Hary L. Sitterberg, atas perintah *Sweden Royal Commission on Sexual Live in Swedia* yang dimuat dalam majalah *Reader Digest*, 90% (sembilan puluh persen) penduduk Swedia melakukan hubungan seksual sebelum menikah, 33% (tiga puluh tiga persen) pengantin wanita sudah hamil pada waktu melakukan pernikahan formal mereka, kira-kira 1 (satu) dari 7 (tujuh) orang anak yang lahir adalah anak di luar nikah.<sup>11</sup>

Seperti halnya di Negeria dilarang poligami, namun untuk menghindari diri dari ketentuan undang-undang ini, mereka para gadis dan janda disana menikah dengan pria yang sudah beristri secara diam-diam, kemudian apabila ketahuan ditanyakan kepadanya, maka menjawab saya bukan istrinya, tetapi gundiknya dan memang disana gundik tidak dilarang. Yang penulis maksud disini bukanlah *proof marriage* seperti di Swedia atau gundik-gundik di Negeria, tetapi dalam tulisan ini mempunyai motif yang hampir sama dengan keadaan yang digambarkan diatas, dengan beberapa variasi dari sudut pandang masyarakat yang fanatisme Islam tetapi kurang memahami hukum Islam dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini.

---

<sup>9</sup> Majalah Tempo, *Ruang Pendapat* (Jakarta: PT.Grafisi Pers, 1975), No. 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sismono, *Aspek-Aspek Kehidupan Narkotika, Alkoholisme, Pornografi, Kehidupan Seksual* (Jakarta; CV. Modernis, 1971), h. 71.

Pernikahan “*yang tidak tercatat*” merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai sosial, budaya dan agama dalam masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari persepsi masyarakat tentang pernikahan. Dalam konteks masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran mempersepsikan pernikahan sebagai suatu “kewajiban sosial” dari pada manifestasi kehendak tiap individu (terutama wanita). Secara umum dapat diajukan sebuah pandangan bahwa dalam masyarakat tradisional menganggap pernikahan sebagai “keharusan sosial” yang merupakan tradisi yang dianggap *sakral*.<sup>12</sup> Sedangkan dalam masyarakat modern menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah “kontrak sosial”, karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan.

Daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada umumnya para orang tua menikahkan anaknya secara *sirri* atau nikah “*yang tidak tercatat*”. Dari pantauan peneliti di daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut, khususnya menunjukkan bahwa mereka mengawinkan anak gadisnya dengan jejaka dan para janda dengan duda tanpa melalui PPN (Petugas Pencatat Nikah) atau pegawai yang telah ditunjuk oleh kepala KUA. Dengan bermodalkan pak imam Masjid, nazir Masjid dan tokoh masyarakat yang di tuakan serta kepala lingkungan, mereka melangsungkan pernikahan di tempat Masjid mereka tinggal atau di rumah tokoh masyarakat maupun di rumah para pelaku. Dalam hal ini pernikahan tersebut disebut dengan nikah “*yang tidak tercatat*”. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa mempercepat mengawinkan anak wanita merupakan tuntutan agar menghindari yang namanya perbuatan zina dan melanggar hukum Islam serta adat istiadat. Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak didapati pernikahan

---

<sup>12</sup> *Sakral* berarti suci, keramat; motif juga bisa berfungsi seremonial dan terkadang dianggap mempunyai nilai.

yang tidak tercatat di PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Menurut Kepala KUA<sup>13</sup> Kec. Percut Sei Tuan “Di Kecamatan Percut Sei Tuan ini, di desa-desa tertentu masih banyak ditemui pernikahan yang tidak di daftarkan di KUA melalui PPN. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah, serta dampak yang di rasakan oleh pelaku khususnya status dan tanggung jawab suami kepada istri dan anak”. Begitu juga yang dikatakan oleh Jalaludin<sup>14</sup> pada umumnya masyarakat Desa Medan Estate menikahkan anaknya dengan bantuan pak Ustad atau orang yang dituakan dikampung (tokoh masyarakat), ketika saya lewat tiba-tiba ada ada janur didepan rumahnya. sebelumnya, saya ada dapat kabar dari orang lain si A mau menikah dengan si B, tapi ketika hari H nya yang menikahkan bukan saya tapi orang lain. Kalau saya yang menikahkan maka didaftarkan di KUA atau diberikan buku nikah dan nikahnya mempunyai kekuatan hukum negara (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, tetapi mereka lebih meyakini dan percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh ustad atau orang yang dituakan”. Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Lingkungan Desa Medan Estate Pribadi Sitepu<sup>15</sup> “Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA masih sangat rendah, yang demikian itu dilakukan oleh masyarakat yang melangsungkan pernikahannya dengan cara “*yang tidak tercatat*”, hal ini di karenakan faktor ekonomi dan kekhawatiran orang tua mereka terhadap anak-anaknya yang sudah mulai dewasa. Dengan demikian inisiatif untuk menikahkan anaknya secara *sirri* atau nikah “*yang tidak tercatat*” lebih baik dari pada melanggar hukum yang ada”.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa masih rendahnya jumlah penduduk yang memahami hukum perkawinan. Dengan demikian para

---

<sup>13</sup> Drs. H. Bahrum Nasution, Ka KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Jl. Tembung Benteng Hilir, tanggal 6 Januari 2012.

<sup>14</sup> Drs. Jalaludin adalah Penghulu (PPN) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara di rumah Jl. Medan Estate, tanggal 8 Januari 2012.

<sup>15</sup> Pribadi Sitepu, Kepala Lingkungan, wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, tanggal 10 Januari 2012.

orang tua melakukan praktik nikah yang tidak tercatat. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena:

1. Nikah yang tidak tercatat jika dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga berpengaruh terhadap perwalian serta status istri dan anak guna mendapatkan segala hak yang menyangkut diri dan harta bendanya.
2. Nikah yang tidak tercatat jika dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin maka wanita lebih terbebani dari pada laki-laki karena ia tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tapi juga sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah. Selain itu nikah yang tidak tercatat juga mengakibatkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri), tercermin dalam hal menentukan calon pengantin, perceraian dan penguasaan seksual.
3. Meskipun nikah yang tidak tercatat mempunyai beberapa dampak diatas, namun perkawinan tersebut saat ini berkembang secara diam-diam dengan beragam bentuk dan alasan, dimana hal tersebut bertentangan dengan wacana tentang perempuan yang kini banyak dibicarakan oleh kaum feminis. Artinya disaat mereka berbicara tentang ketidakadilan gender justru kaum perempuan yang lain terjebak dalam ketidakadilan itu.

Hal ini bisa terlihat bagaimana berlakunya hukum agama dan hukum adat terutama dalam membuat keputusan menikah (berkeluarga), membuat perempuan terjebak pada sistem *patriarki*.

Dari uraian di atas penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam lagi menjadi sebuah tesis guna untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Master of Art (MA) di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara dengan judul **“PRAKTIK NIKAH YANG TIDAK TERCATAT**

## **PADA MASYARAKAT DESA MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELISERDANG”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang?
3. Bagaimana hubungan pelaku praktik nikah *yang tidak tercatat* terhadap keharmonisan rumah tangga?

### **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai maksud istilah dan yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

#### 1. Praktik

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, disebutkan praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dari teori seperti pelaksanaan pekerjaan (dokter, pengacara, dan sebagainya).<sup>16</sup> Pelaksanaan berasal dari kata “Laksana” yang mendapat awalan “Pe” dan akhiran “An”. Kata laksana mengandung pengertian seperti tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan seperti atau sebagainya.<sup>17</sup> Melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan dan sebagainya. Sedangkan praktik yang dimaksud di dalam penelitian ini selain mencakup tata cara dan prosedur, juga akan dikaitkan dengan faktor-faktor, mengapa hal itu terjadi.

#### 2. Masyarakat

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 892.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 627.

Kata ini berasal dari terjemahaan *society, community, people* dan *in habitants*.<sup>18</sup> Sedangkan dalam pengertian sosiologi, masyarakat adalah sebuah kelompok yang terorganisir secara besar atau banyak, memiliki pembagian tugas yang tetap, tinggal pada suatu daerah tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Tambahan pula ia memiliki kesamaan identifikasi, teratur dan harmonis.<sup>19</sup> Jadi masyarakat yang dimaksud adalah selain defenisi diatas tapi lebih dikhususkan kepada masyarakat Kecamatan Percut Seituan Desa Medan Estate dengan segala keunikan dan karakteristiknya.

### 3. Keabsahan

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* keabsahan adalah absah yang berarti "sah"<sup>20</sup> sah berarti sesuai menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku<sup>21</sup> namun dengan penambahan awalan ke menjadi keabsahan maka didefenisikan adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut fiqih yang dikatakan sah apabila cukup rukun<sup>22</sup> dan syarat<sup>23</sup> nikah maka pernikahan itu dianggap sah.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> S. Widiastuty, *Garand Kamus* (Surabaya: Apollo, t.t), h. 663.

<sup>19</sup> Blesaz Mavis Hutunem, *Introduction to Sociologi* (Amerika: t.tp, 1978), h. 11 lihat Alvin L Bertrand, *Sosiologi*, Terj. SS Faisal (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 2.

<sup>20</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 3.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 977.

<sup>22</sup> Rukun nikah tersebut adalah: (1) calon suami (2) calon isteri (3) wali nikah (4) dua orang saksi (5) ijab dan kabul. Lihat dalam Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Muin*, Terjemahan, Ali As'ad (Surabaya: Menara Kudus, 1979), h.13. Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi al-Damsiqi, *Raudat at-Thalibin* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.th), h. 397-382. Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Depag: Humaniora Press, 1991), h. 21.

<sup>23</sup> Syarat berasal dari bahasa Arab (شروط) jamak dari yang berarti syarat, janji, suatu yang dimestikan. Mahmud Yunus *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta:YPP/PA, t.th), h. 194. secara istilah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syari' dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hokum atau tak eksis suatu hukum syar'i tanpa adanya syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, h. 1691. Dalam istilah perkawinan disebut suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakikat perkawinan itu. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Safi'i, Hanafi, Hambali*, Hidakarya Agung, 1983, h. 15. kata rukun (ركن) masdar dari *fi'il madhi*, yang berarti cenderung, condong atau juga tiang sandaran. Dalam istilah adalah suatu unsure yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan itu dan ada tidaknya sesuatu. Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, h. 1511.

#### 4. Nikah Yang Tidak Tercatat

Di Indonesia, nikah yang tidak tercatat dipopulerkan oleh masyarakat dengan berbagai istilah, antara lain dengan nikah bawah tangan, nikah diam-diam, nikah rahasia, kawin lari, nikah *sirri*.<sup>25</sup> Dalam buku-buku fiqh Islam, terminology nikah yang tidak tercatat tidak dikenal. Begitu juga dikalangan Penghulu atau Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak mengenal istilah nikah *sirri*. KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan undang-undang perkawinan nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat.<sup>26</sup>

Nikah yang tercatat adalah nikah yang dilakukan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan dicatat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>27</sup> Jadi dalam tesis ini nikah yang dimaksud adalah nikah *yang tidak tercatat*, karena pernikahannya merupakan pernikahan yang disebabkan poligami, ataupun karena sebab yang lainnya.

#### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

##### 1. Tujuan umum

Mengkaji dan mendeskripsikan praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan oleh penduduk Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

<sup>24</sup> Sah berasal dari bahasa Arab (صح) yang berarti tidak berpenyakit, tidak salah, betul selamat dan terpakai. Lawannya adalah (باطل) batal tidak terpakai atau tidak sah. Lihat Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya:Pustaka Progressif, 2002), h. 817 dan 99. sedangkan sah menurut istilah adalah sifat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Syari' Allah SWT) atau telah segala sesuatu yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1999), h. 1531.

<sup>25</sup> Effi Setiawati, *Nikah Yang tidak tercatat Tersesat Di Jalan Yang Benar?* (Bandung: Eja Insani, 2005), h. 39. Dan lihat juga Masjfuk Zuhdi, *Nikah Yang tidak tercatat, Nikah di Bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Fositif* (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996), h. 10-12.

<sup>26</sup> Syarnubi Som, *Nikah Yang tidak tercatat Merugikan Pihak Perempuan, Menguntungkan Laki-laki*, [wordpress.com/?s=nikah+yang tidak tercatat](http://wordpress.com/?s=nikah+yang+tidak+tercatat), didownload tanggal 18 Januari 2009. lihat juga Farhan Indra, *Problematika Nikah Yang tidak tercatat DI Masyarakat Tanjung Pura Kabupaten Langkat* (Medan: PPS IAIN, 2009), h.19.

<sup>27</sup> Team Penyusun Naskah UUP dan KHI, *UUP dan KHI Edisi Lengkap* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 34.

## **2. Tujuan khusus**

- a. Mengkaji dan mendeskripsikan praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- c. Menganalisis pengaruh nikah yang tidak tercatat terhadap hubungan dalam keluarga dan keadaan sehari-harinya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah, yaitu sumbangan data berupa khazanah keilmuan tentang praktik nikah yang tidak tercatat yang dilakukan masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan faktor-faktor terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat, serta pengaruhnya terhadap hubungan dalam keluarga.
2. Memberi kontribusi pada masyarakat, terutama pada pelaku nikah tentang keabsahan nikah yang tidak tercatat menurut UU No.1 tahun 1975 serta pengaruhnya terhadap hubungan dalam keluarga, dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pasangan yang sudah maupun akan nikah untuk segera memberitahukan dan mendaftarkan pernikahannya di KUA.
3. Memberi masukan pada pemerintah, tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan fungsi surat nikah, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga memotivasi pemerintah untuk meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dengan bekerjasama dengan aparat desa dan tokoh

masyarakat setempat khususnya para imam Masjid dan para nazir Masjid, mengingat nikah yang tidak tercatat merupakan salah satu wujud fanatisme masyarakat terhadap imam dan nazir Masjid (ustad).

#### **F. Landasan Tiori**

Apabila hukum Islam dilihat signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat modern, maka ia harus ditelaah dari tiga faktor pembentukan sikap dan kesadaran hukum tersebut, yaitu persepsi atau pemahaman yang tepat, kesesuaiannya dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat modern, dan konsistensi pelaksanaannya, khususnya dilihat dari kebebasannya dari unsur diskriminatif dalam berbagai bentuk.<sup>28</sup>

Kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata dalam masyarakat menjadi pemandangan sehari-hari. Kita mengenal ungkapan-ungkapan yang mencoba menggambarkan kesenjangan tersebut, seperti *"law in the book"* dan *"law in action"*. Sehingga berbagai istilah yang menghakimi hukum modern, hukum lebih banyak mengandung "kebohongan". Menempati kedudukan cukup istimewa, yaitu yang memperhatikan sisi lain dari hukum sebagai peraturan dengan cara memperhatikan apa yang senyatanya terjadi dan bukan apa yang tercantum dalam naskah undang-undang.<sup>29</sup>

Sosiologi hukum yang lebih melihat kenyataannya dari pada struktur atau institusi formal menemukan bahwa hukum itu dapat juga bekerja tanpa memakai legitimasi yuridis formal. Artinya, dalam masyarakat dapat ditemukan badan-badan yang sebenarnya menjalankan fungsi-fungsi hukum tanpa memiliki legitimasi yang sah secara hukum untuk itu.

---

<sup>28</sup> Yasir Nasution, *"Hukum Islam Dan Signifikansinya Dalam Kehidupan Masyarakat Modern"*, h. 3.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 53-54.

Menurut kacamata sosiologi hukum, itu sudah cukup untuk mengatakan adanya suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat atau lingkungan kehidupan tertentu. Sosiolog hukum W. M. Evan mengatakan bahwa suatu sistem hukum itu sudah dapat dikatakan ada apabila disitu di temukan *pertama*; suatu sistem peraturan yang menjadi acuan perbuatan dan harapan dari para anggota suatu sistem sosial. *Kedua*; spesialisasi posisi-posisi yang dipercaya mengemban fungsi-fungsi normatif.<sup>30</sup>

Masalah pernikahan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Permasalahan pernikahan ada dua, yaitu pertama masalah pernikahan beda agama, dan yang kedua adalah pernikahan yang terjadi “*yang tidak tercatat*” atau sering disebut nikah “*dibawah tangan*” atau “*kawin lari*”.

Daerah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang pada umumnya memandang nikah yang tidak tercatat boleh dilakukan dan sah dimata agama namun keabsahan menurut undang-undang tidaklah menjadi keutamaan bagi masyarakat khususnya para pelaku nikah. Hal ini disebabkan kekhawatiran para orang tua, pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Jika pelaku tidak menikah maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan hal ini akan mengakibatkan masalah lebih besar sehingga para tokoh pemuka agama dan masyarakat (imam Masjid, nazir Masjid, tokoh masyarakat, kepala desa menikahkan mereka tanpa dicatat oleh KUA (PPN) setempat. Menurut pandangan mereka, seorang perempuan seharusnya sudah menikah tidak lama, karena pada saat sekarang ini banyaknya pergaulan yang diluar batas atau telah melanggar hukum agama.

Dengan melihat keadaan yang ada maka lebih baik menikahkan anak gadis dengan jejak yang ada, dari pada mereka menjadi perhatian

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 56.

orang lain dikampung, begitu juga dengan janda dan duda. Oleh karena itu inisiatif menikahkan para pelaku ditempat mana ia berada menjadi kewajiban para orang tua dan tokoh agama. Dengan dilaksanakannya nikah yang tidak tercatat para pemuka agama dan aparat desa setempat dapat merasa aman ketimbang mereka melakukan perzinaan.

### **G. Kajian Terdahulu**

Terkait dengan penelitian dengan topik nikah yang tidak tercatat ataupun pencatatan pernikahan ini ada beberapa tulisan yang berbentuk penelitian lapangan langsung, penulis menemukan dua tulisan yang dilakukan oleh Ahmad Ubbe dengan judul penelitian "Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Studi Tentang Pelembagaan UU Perkawinan 1974) yang inti penelitian ini adalah ingin melihat sejauhmana masyarakat Peusangan, Aceh melaksanakan UU No.1/1974 yang mana selama ini mereka lebih patuh kepada *keuchik* dan *imeum meunasah*. Dalam kesimpulan beliau. bahwa UU belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan Atmaja dengan judul Pengamatan Terhadap Perkawinan Ngerorod di Bali Dengan Berlakunya UU Perkawinan. (UU No.1 Tahun 1974). Dalam penelitian ini ditemukan sebuah fakta sosial terhadap, irriplementasi UU perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya khususnya dalam bidang pencatatan perkawinan. Masyarakat umat Hindu tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil melainkan dicatitkan oleh Desa atau Banjar-nya karena perkawinan *ngerorod* selalu kondisional dengan upacara *byakala* di mana menurut kepercayaan umat Hindu Bali dilakukan dengan mencari waktu atau hari yang baik (*dewasa ayu*) untuk itu.

Selain itu ada juga penelitian dalam bentuk tesis yang secara sfesifik menyoroti tentang pencatatan pernikahan yang ditulis oleh Torang Rambe tahun 2002 dengan judul “ Pandangan Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah di Kecamatan Sigompulon Kabupaten Tapanuli Selatan”. Objek penelitian menyoroti tentang fenomena dan perilaku

masyarakat yang tidak melakukan pencatatan nikah di Kecamatan Sigompulon. Dalam penelitiannya beliau melihat bahwa di antara sekian banyak alasan kenapa masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Banyak masyarakat Kecamatan Sigompulon menganggap pencatatan nikah kurang perlu. Selain itu alasan lainnya adalah didasarkan kepada pemahaman agama secara normative di masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya walaupun tanpa dicatat di KUA.<sup>31</sup>

Kemudian saudara Farhan Indra menuliskan dalam tesisnya yang berjudul "Problematika Nikah Yang tidak tercatat Di Masyarakat Tanjung Pura Kabupaten Langkat" tahun 2007. Objek yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah sikap masyarakat Tanjung Pura terhadap pelaku nikah yang tidak tercatat, kemudian sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah sirri. Pada penelitian tersebut menganggap pernikahan yang tidak tercatat adalah sah asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan fiqih. Kemudian sanksi yang didapati oleh pelaku nikah yang tidak tercatat adalah tidak adanya layanan di aparat pedesaan, seperti pengurusan Kartu Keluarga.<sup>32</sup> Berdasarkan penelitian diatas terlihat bahwa secara umum pelaksanaan dari UU Perkawinan telah di tengah masyarakat tertentu.

Sedangkan penelitian tesis ini akan memfokuskan diri pada beberapa aspek pada masyarakat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yaitu tentang praktik nikah yang tidak tercatat. Penulis beranggapan bahwa banyak fenomena praktik nikah yang tidak tercatat mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wacana tentang nikah yang tidak tercatat yang spesifikasi terkait dengan pencatatan nikah,

---

<sup>31</sup> Torang Rambe, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah Di Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Tapanuli Selatan" (Tesis, PPS IAIN – SU Medan, 2002), h. 27.

<sup>32</sup> Farhan Indra, "Problematika Nikah Yang tidak tercatat Di Masyarakat Tanjung Pura Kabupaten Langkat" (Tesis, PPS IAIN – SU Medan, 2007), h. 1.

juga dimaksudkan untuk melihat aplikasinya di dalam masyarakat yang menjadi lokasi penelitian ini.

Sosialisasi hukum Islam di Indonesia memang sering berbenturan dengan berbagai hal. Seperti penerapan tentang pencatatan pernikahan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selalu berhadapan dengan warga masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam secara umum. Adanya persepsi tokoh dan pemimpin masyarakat yang terikat dengan agama atau mazhab maupun adat. Tidak kalah pentingnya adalah terjadinya benturan antara hukum Islam dengan struktur dan pola budaya masyarakat, seperti waris dan juga pencatatan perkawinan.<sup>33</sup>

Urgensi penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana sebuah hukum berlaku secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya dapat dirasakan, sehingga ada sinkronisasi antar teoritis hukum yang diciptakannya (*ius instituendum*) dengan hukum yang sedang berlaku (*ius constitum*). Penelitian ini juga terfokus pada nikah yang tidak tercatat yang sifatnya adalah tentang praktik nikah yang tidak tercatat saja di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang dianggap punya karakteristik istimewa dalam memandang keberadaan pencatatan nikah sebagai syarat perkawinan maupun administrasi, faktor penyebab terjadinya praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat serta pengaruhnya terhadap hubungan rumah tangga bagi pelaku nikah yang tidak tercatat.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian ini dapat di klasifikasi kepada:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*.<sup>34</sup> Dikatakan demikian karena

---

<sup>33</sup> Cik Hasan Bisri, *KHI Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam buku, *KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), h. 16-17.

<sup>34</sup>. Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka, 2011), h. 97-98. Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 86.

penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah diaplikasikan di lapangan oleh masyarakat atau disebut dengan *law in action*. Penelitian ini mengkaji tentang praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate.

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat yang berada di Desa Medan Estate serta wawancara langsung dengan pelaku nikah yang tidak tercatat, nazir Masjid, imam Masjid, Kepala Lingkungan, maka metode penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>35</sup> Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat karakteristik dan faktor-faktor tertentu.<sup>36</sup> Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.<sup>37</sup> Namun langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui proses:

### a. Pengamatan terlibat (*observasi participant*)

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti melibatkan diri kedalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti lakukan ketika berkunjung ke Desa Medan Estate. Kegiatan ini dilakukan secara intensif sejak awal Januari 2011, dengan ikut serta dalam

---

<sup>35</sup>Hadari Hawawi, Mimi Hartini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 36

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 175.

berbagai aktivitas, melakukan interaksi sosial untuk menemukan pemahaman masyarakat tentang nikah yang tidak tercatat mendengarkan pandangan-pandangan dan merasakan keadaan pasangan nikah yang tidak tercatat. Misalnya, peneliti akan berkunjung ke rumah pasangan nikah yang tidak tercatat.

b. Wawancara mendalam (*indepht interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan.<sup>38</sup> Dalam wawancara mendalam, peneliti menyusun beberapa pertanyaan pokok sebagai pedoman untuk membuka pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan pokok tersebut. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada informan sebanyak 20 pasangan yang melangsungkan nikah yang tidak tercatat. Untuk menunjang wawancara mendalam peneliti menggunakan peralatan lain berupa buku catatan harian mengenai kegiatan penelitian dan *tape recorder* untuk merekam hasil wawancara. Hal ini dengan pertimbangan sebagai mekanisme adaptasi dan agar terkesan tidak berjarak antara peneliti dan informan. Wawancara dengan pasangan suami istri nikah *yang tidak tercatat* dilakukan secara terpisah dalam waktu bersamaan untuk memperkecil kesempatan pasangan dalam menyamakan ceritanya.

c. Dokumentasi dan kepustakaan

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari Desa Medan Estate (seperti demografi desa), di Kecamatan (tentang keluar masuknya penduduk), dan di KUA (data nikah). Data kepustakaan digunakan untuk memperoleh data tentang hasil penelitian sebelumnya, sejarah nikah yang tidak tercatat dalam pandangan hukum Islam dan Negara serta konsep dan teori mengenai keluarga.

3. Tehnik pengumpulan data

---

<sup>38</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 206.

Data akan dikumpulkan dengan metode interview dan dokumentasi. Secara khusus untuk penelitian studi kasus maka tidak menggunakan semua tehnik pengumpulan data, namun hanya interview dan materi dokumenter tanpa observasi partisipan. Dengan demikian instrumen pengumpul data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data dukumen dan bahan pustaka tentang praktik nikah yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Medan Estate.

Tekhnik interview atau wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang praktik nikah yang tidak tercatat. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini dinyatakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai penelitian. Model wawancara ini juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informen penelitian.<sup>39</sup>

#### 4. Tehnik analisis data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari *observasi participant*, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub-sub tema. Selanjutnya data dikelompokkan dan dikategorikan, agar dapat terlihat hubungan suatu gejala dengan gejala yang lain, kemudian diinterpretasikan melalui teori-teori yang relevan agar dapat dianalisis, sehingga dapat mengumpulkan hasil yang ingin dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

#### 5. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku pedoman *penulisan tesis dan karya*

---

<sup>39</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 206.

*ilmiah* yang dikeluarkan oleh Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Tahun 2010.<sup>40</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, menyajikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan kerangka teoritis yang terdiri dari: tinjauan umum tentang nikah *yang tidak tercatat*, nikah *yang tidak tercatat* dalam perspektif fiqh, urgensi pencatatan pernikahan menurut undang-undang perkawinan.

Bab ketiga, mendeskripsikan lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah penduduk desa Medan Estate, letak dan luas wilayah, pemukiman, demografi, pendidikan, keagamaan dan yang berkenaan dengan daerah penelitian.

Bab keempat, memaparkan hasil penelitian yang terdiri atas praktik nikah *yang tidak tercatat* pada masyarakat desa Medan Estate, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah *yang tidak tercatat* pada masyarakat Desa Medan Estate, pengaruh nikah yang tidak tercatat terhadap hubungan dalam keluarga.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini.

---

<sup>40</sup> PPS IAIN SU, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis* (Medan: PPS IAIN SU, 2010), h. 1-53.